DOI: 10.36835/ancoms.v7i1.516

RELIGIOUS MODERATION IN ECONOMIC SHARIA FOR DEVELOPING WELFARE'S PEOPLE

Mutmainah
Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
mutmainah.zainul@gmail.com

Moh. Mardi
Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
mohmardi17@gmail.com.

Al Azaz Farhami
Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
alazasfarhami@gmail.com.

Abstrak: *Excessive fanatical diversity is one of the problems in Indonesia if adherents of a religion that has it gives rise to radicalism, which often carries out violent movements such as: hate speech, attacks, kidnappings, suicide bombings, and so on. Extremist ideology (ghuluw) is not in accordance with the concept of Islam, because it eliminates harmony in religious togetherness so that it is difficult to create prosperity for the people, therefore it is necessary to have programs and activities carried out in the context of implementing and strengthening religious moderation as formulated in the five priority activities (KP) One of the technocratic RPJMN 2020-2024 is the development of economic and religious resources.This research is research aimed at analyzing religious moderation in the development of sharia economics as an effort to improve community welfare. This research is library research (library research), Data analysis techniques using the Milles and Huberman model include: (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusion drawing. Results Research Based on the discussion, it can be concluded that: Sharia economics is an economy that supports truth and justice and rejects all forms of economic behavior that are not good and evil, such as: usury, speculation, fraud, and uncertainty or lack of clarity (gharar). This is in line with the attitude of religious moderation which is a religious perspective, attitude and practice which is the embodiment of the essence of Islamic teachings where sharia economics has the characteristics of-characteristics of moderate Islam that differentiate sharia economics from capitalist and socialist economies include: tawassuth (taking the middle path), tawazun (balanced), i'tidal (straight and firm), tasamuh (tolerance), musawah (egalitarian), shura (deliberation), ishlah (reform), aulawiyah (putting priorities first), and*

tatawwar wa ibtikar (dynamic and innovative), by prioritizing fair, balanced principles to uphold human dignity as a national agreement and comply with the constitution in order to achieve the benefit and welfare of the people.
Key words: *Religious Moderation, Economic Sharia, Welfare's People*

PENDAHULUAN

Warga negara di Negara Indonesia harus menerima fakta bahwa sebagai negara multikultural, dan multireligius maka masyarakat harus selalu berusaha untuk menjaga kerukunannya, dengan meminimalkan perpecahan dengan meningkatkan kesatuan dalam keragaman untuk tetap kokoh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara yang beragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Perbedaan agama di Indonesia yang menjadi salah satu problem adalah apabila ada pemeluk agama yang memiliki keberagaman yang fanatis berlebihan sehingga menimbulkan radikalisme, yang sering melakukan gerakan-gerakan atau kekerasan seperti: ujaran kebencian (*hate speech*) penyeraangan, penculikan, bom bunuh diri, dan lain sebaginya yang mengatasnamakan agama sehingga melakukan aksi kekerasaan terhadap pemeluk agama lain dari kelompok-kelompok ektrem atau radikal.

Banyak kasus-kasus kekerasan dari pemeluk agama yang radikalis maka muncul sebuah istilah "moderasi beragama". Moderasi sebagai paradigma pemikiran yang menjadi cara pandang dalam beragama secara moderat, yaitu yang tidak ekstrem baik kiri maupun kanan, sehingga hubungan anatar umat beragama rukun.[1]

Istilah muslim moderat sering dipopulerkan oleh banyak kalangan yang fokus dalam gerakan pembaharuan dakwah Islam, dan sering digunakan para ulama untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang ajaran Islam yang progresif, actual, dan tidak ketinggalan zaman, dan mampu memberikan nama besar Islam saat ini, yang memiliki citra Islam yang santun, ramah dan bersahabat. Konsep *wasathiyah* dalam Islam merupakan konsep yang dijadikan acuan dalam setiap gerak langkah umat Islam, namun tidak sedikit paham yang mencoba masuk ke dalam agama Islam dan merobohkan sendi-sendi ajaran Islam.

Konsep Islam sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin* sebagaimana menurut M. Quraish Shihab bahwa kalaborasi pada setiap elemen masyarakat Indonesia dengan penuh keterbukaan demi kepentingan bersama, berbangsa dan bernegara lebih dari kepentingan individu dan golongan untuk menangkal gerakan radikal yang mengatasnamakan agama pada kelompok skstrem.[2] Sebaliknya faham ekstremis (*ghuluw*) tidak sesuai dengan konsep Islam terkait kemajmukan, keberagaman, dan multikultural, karena sikap ekstrimis akan membawa pada perpecahan, permusuhan, dan menghilangkan keharmonisan, keindahan, dan juga mengoyahkan nilai dan cinta pada bangsa dan negara.[3] Oleh karena itu perlu adanya strategi dalam penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama meliputi: (1) perlindungan umat beragama untuk menj,amin hak-hak sipil dan

[1] Moeslim Abdurohman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 1448
[2] M. Quraish Shihab, *Wasathiyah* (Tangerang, PT Lentera Hati, 2019), x-xi
[3] A Satori Ismail, dkk. *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan lil'alamin* (Jakarta; Pustaka Ikadi, Cet. 2. 2012),
10.

hak beragama. (2) penguatan peran lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri, sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan (3) penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.[4]

Problematika terkait konflik beragama dapat memicu persatuan Indonesia sehingga dibutuhkan untuk penguatan kerukunan umat beragama maka implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk memenuhi segala harapan yang terkait dengan kepentingan agama dan kerukunan umat beragama sebagai upaya untuk penguatan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama merupakan perwujudan dari cara berpikir, bersikap dan berprilaku yang cenderung mencari moderat. Dimana tolak ukur berdasarkan teks-teks agama, konstitusi, kearifan lokal, dan kesepakatan bersama yang berlaku di masyarakat dan negara.[5] Konsep ekonomi syariah yang merupakan ekonomi yang berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini masuk dalam kategori surat madaniyah menjelaskan pentingnya menjadi teladan umat Muhammad SAW sebagai sosok muslim yang beriman, berbuat baik, adil dan moderat dalam bertindak dan berfikir. Ayat ini mengingatkan bahwa umat Nabi SAW adalah umat yang moderat dan berada tengah-tengah. Hal ini juga merupakan ajaran untuk keseimbangan dalam menjalani kehidupan meliputi: keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrowi. Sehingga konsep uamat berkeseimbangan di sebut *ummatan wasatha*.

MODERASI BERAGAMA

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin Moderatio, yang berarti kesenangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderat berarti kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Untuk kata moderasi, yakni, pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderasi secara umum adalah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran ajaran agama agar dalam pelaksanaannya tidak berlebih-lebihan atau ekstrim.[6] Moderat dalam bahasa arab adalah *wasathiyah* adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, dalam semua dimensi kehidupan. *Wasathiyah* atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana kelslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta serta relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi. Moderat dalam pemikiran Islam adalah

[4] Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, *Moderasi Beragama* 1 st ed (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI 2019), 50.
[5] Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, Moderasi Beragama 1 st ed (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI 2019),
[6] Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English, 1991).

mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan dalam menerima keberagaman.[7]

Konteks moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab dalam ayat ini pada kalimat " *Wa Kadzalika Ja'alnakum*" dijadikan sebagai tolak ukur tentang moderasi beragama dalam perspektif Islam yaitu moderasi dengan istilah *wasyathiyah*.[8] Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul al Azhar menafsirkan surat al Baqarah ayat 143 bahwa yang dimaksud dengan umat yang tengah adalah umat sebelum datangnya Nabi Muhammad ada dua kubuh yaitu *pertama* adalah golongan orang-orang yang cenderung pada kepentingan dunia, seperti kaum Yahudi dan Musyrikin. Dan *kedua* merupakan golongan orang-orang yang membelenggu diri dengan adat kebiasaan dan kepentingan rohaniah, sehingga menginggalkan hal-hal yang bersifat duniawiyah termasuk kebutuhan jasmani mereka, golongan ini adalah kaum Nasrani dan Sabi'in.[9]

Menurut al-Maraghi bahwa makna *ummah muqtashidah* hampir identik dengan *ummatan wasata*, keduanya mengandung makna moderat dan ketidakterjebakan pada titik ekstrim. Makna dari kedua berfungsi memelihara penerapan nilai-nilai utama yang konsisten di tengah-tengah berbagai komunitas di sekitarnya yang ekstrim. Perbedaan cakupan *ummah muqtashidah* adalah sub komunitas seagama (Yahudi atau Nashrani), yang berprilaku pertengahan dalam melakukan ajaran agamanya, dan kelompok pertengahan itulah yang cepat menerima kebenaran dan menyambut upaya-upaya perbaikan atau pembaharuan. Sedangkan *ummatan wasatha* adalah komunitas seagama itu sendiri, yakni Islam yang berada di antara dua komunitas Yahudi dan Nashrani.[10] Ada dua poin penting dalam pemaknaan *ummatan wasatha* dari ragam penafsiran antara lain: *pertama,* Allah swt menyebut umat Nabi Muhammad saw sebagai *ummatan wasatha*, yaitu tidak cenderung kepihak kanan seperti orang-orang Yahudi maupun pihak kiri sebagaimana umat Nasrani, sebagai konsep keseimbangan dalam beragama.

TUJUAN MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama memiliki tujuan untuk tercipta kerukunan umat beragama dengan melalui gerakan membangun paradigma dan kesepahaman untuk saling menghormati, menghargai, saling berdamai, empati, saling menghormati, dan toleransi. Urgensi dan signifikansi moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun dan damai. Agar kerukunan umat beragama dapat tercapai dengan mewujudkan kesimbangan beragama dan bernegara, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: (1) satiap umat beragama harus berupaya memperkuat pemahaman dan pengamalan esensi ajarana agama dalam kehidupan bermasyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan nilai pokok ajaran agama Islam, juga menghargai perbedaan agama merupakan nilai kemanusiaan karena beragama

[7] Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity": *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, No. 2 (2019) 45-55
[8] M. Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama (*Tanggerang Selatan: Lentera Hati, 2020), 6.
[9] Buya Hamka, *Tafsir Al Azhar,* Jilid 1, 332-333.
[10] Al-Maraghi, *Jami' al-Bayan, Juz 2, 102*.

merupakan hak dasar manusia. (2) setiap warga negara secara bersama-sama melakaukan kesepakatan bersama yang merupakan bukti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri namun berdampingan dan membutuhkan orang lain, walaupun berbeda agama, maka dibutuhkan kesepakatan bersama untuk untuk hidup berdampingan satu sama lainnya sehingga kehidupan dalam perbedaan tetap terjaga keharmonisannya. (3) setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga dan berkomitmen untuk menjaga keindonesiaan dengan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, moderasi beragama memiliki tujuan agar kehidupan bermasyarakat mampu terbina dengan baik sehingga tercipta ketertiban, kerukunan, ketentraman, dan kedamaian, dengan menguatkan rasa cinta pada bangsa dan bernegara.[11]

Pemahaman yang baik dan benar dalam beragama bagi semua umat pemeluk agama, sedangkan untuk urusan ritual tiap agama sesuai dengan agama masing-masing dan pemeluk agama lainnya tidak ikut campur dan tidak boleh diganggu, karena itu adalah bagian penghormatan dan masing-masing individu untuk beribadah sesuai dengan agamanya.[12]

Implementasi moderasi beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan intern antar umat beragama sehingga kondisi kehidupan menjadi damai dan berjalan harmonis. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh, dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antarumat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju.

Visi Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang soleh moderat cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sedangkan misi Kementerian Agama terkait penguatan moderasi beragama adalah mempererat kerukunan umat beragama. Sejalan dengan sasaran tujuan presiden yaitu memajukan budaya persatuan sehingga terciptanya kepribadian bangsa, oleh karena itu kebijakan peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan sesama umat beragama difokuskan pada penguatan pondasi bermoderasi guna meningkatkan kerukunan dan mengatasi konflik antar pemeluk agama di dalam dan di luar agama.

EKONOMI SYARI'AH

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berpihak pada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik dan kemungkaran, seperti:

[11] Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, *Moderasi Beragama* 1 st ed (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI 2019), 6-7

[12]Eny Latifah dan Khirul Aminatul Ummah, "Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Keagamaan dengan Filantropy Islam" in *Proceedings of Annual Confrence for Muslim Scholar*, Vol. 6, 2022, 96-103.

riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Sistem ekonomi Islam didasarkan pada dasar-dasar hukum Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan investasi yang tepat dalam kegiatan-kegiatan yang diawasi, dan keadilan serta keingintahuan yang baik.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-iqtishad* yang artinya secara bahasa berarti *Al-qashdu* yaitu pertengahan berkeadilan.[13] Sedangkan kata *qashada* dalam Al-Qur'an dijumpai dari dari beberapa surat dan ayat, meliputi:[14]

1. Kata *qashid* pada surat Luqman Ayat 19, artinya sederhana nomor
2. Kata *qashdu* pada surat an-nahl ayat 9, artinya jalan yang lurus (stabil)
3. Kata *qashidan* pada surat at-taubat ayat 42, artinya keinginan/kebutuhan
4. Kata *muktashidun* pada surat Luqman ayat 32, artinya jalan yang lurus dan surat surat Fathir ayat 32, artinya pertengahan.
5. Kata *muktashidatun* pada surat al-Maidah ayat 66 yang artinya golongan pertengahan

Ekonomi syariah definisi menurut Hasanuz Zaman adalah ilmu pengetahuan dan aplikasi dari ajaran serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kewajiban Allah dan masyarakat.[15] Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi adalah *Islamic economic social science with studys the Economic problems of a people in bus with the voice of Islami* bahwa ekonomi syari'ah/Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari problem-problem ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. [16]

Ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari aturan Syariah dalam memperoleh sumber-sumber daya material bentuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat sesuai dengan ajaran dan aturan Syariah. Sedangkan menurut Abdul Muin ekonomi Islam adalah dasar-dasar umum terkait ekonomi yang bersumber dari Alquran dan as-sunnah. [17]

TUJUAN EKONOMI SYARI'AH

Tujuan ekonomi syariah merupakan perwujudan untuk mencapai kebahagiaan dan persaudaraan hal ini merupakan manifestasi Bagaimana distribusi kekayaan itu bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya Oleh karena itu mekanisme dalam ekonomi syariah bagaimana menghapus kesenjangan sosial melalui pendistribusian kekayaan yang adil merata Demi kesejahteraan umat maupun umat agama lain ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah sistem sosial (*market ekonomy system*).

---

[13]Rofiq Yunus Al misri, *Ushul Al-fiqh Al Islami* (Damsyiq: Dar Al Kalam, 1993), 11.
[14]Muhammad Fuad Abdul Baqi ang Muhammad Fuad, Al-Mujam Al-Mufahras li Alfazh AlQur'an Al-Karim, *Bairut: Dar Al-Fikr*, Tt, 1981, 545
[15]Syed Muhammad Hasan uz-Zaman, *The Ekonomic Function of the Islamic State* (University of Edinburg, 1975), 52.
[16]Muhammad Abdul Manan, *Islamic Ekonomics: Theori of Praktice (comparative Study)* IAD R*eligio- Philosophy (Reprint)* Series (Idarah-i Adabiat Delli, 1980), 3.
[17]Muhammad' Abd al-Mun Al Jammal, 'Im: Mawsu'at al-Iqtisad Al-Islami, *Dar Al-Kitab Al-Masri, II Cairo Dar Al-kitab Al-Lubnani,* Beirut, 1986, 14

Kegiatan ekonomi syariah khususnya di Indonesia tidak akan terwujud secara maksimal jika intervensi politik pemerintah tidak mendukung secara penuh oleh karena itu kebijakan pemerintah yang pro terhadap ekonomi syariah sangat diperlukan untuk memiliki temasi mengontrol dan juga mengendalikan ekonomi pabrik pemerintah juga harus mengupayakan Bagaimana mewujudkan ekonomi syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah Aturan ini adalah untuk memberdayakan usaha mikro dan menengah UMKM di Indonesia yang merupakan tantangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia oleh karena itu bagaimana ekonomi syariah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama dan pluralisme sebagai salah satu alternatif dan solutif bagi kesejahteraan umat manusia di Indonesia. Oleh karena itu prinsip-prinsip dalam ekosistem Syariah baik di bidang sosial hukum maupun di bidang ekonomi cara nyata mengajarkan bahwa sistem ekonomi syariah layak dan bertahan dengan keabsahan cara dan legit motivasi tujuan berdasarkan pertimbangan etika yang bermakna sebagai tatanan sosial yang memiliki solusi dalam menopang dan menyelamatkan perekonomian umat.[18]

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARI'AH

Prinsip dasar ekonomi syariah yaitu yang *pertama* adalah tauhid, *kedua* adalah khalifah, dan *ketiga* adalah keadilan. Ketiganya merupakan prinsip dasar Islam dalam kegiatan ekonomi sebagai kerangka pembentukan pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*), oleh karena itu sebagai kerangka tersebut memiliki kaitan antara memiliki kaitan antara *maqasid syariah* dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi syariah tauhid merupakan landasan yang utama sedangkan *khalifah* adalah perwujudan dari representatif wakil Allah di muka bumi terkait dengan sebuah persaudaraan universal dalam kegiatan ekonomi Adapun keadilan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan terkait dengan tauhid dan khalifah untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam terintegrasi dalam Makasi syariah yang terkait dengan empat hal meliputi: *pertama* adalah pemenuhan kebutuhan, *kedua* adalah sumber penghasilan yang terhormat, *ketiga* adalah distribusi penghasilan yang berkeadilan, dan *keempat* adalah perkembangan dan stabilitas sehingga makna keadilan berkaitan erat dengan individu dan sosial dimana implementasinya tidak dibenarkan melukai dan merugikan diri sendiri dan orang lain. [19]

MODERASI BERAGAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARI'AH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kementerian Agama juga melalui program Bina ekonomi masyarakat dan sumber daya keagamaan berusaha membangun ekonomi umat yang dilakukan untuk mengembangkan perekonomian umat itu sendiri dan juga untuk kepentingan umat serta meningkatkan kapasitas masyarakat secara luas dengan cara mengembangkan dan meningkatkan potensi melalui pembangunan ekonomi di masyarakat. Sasaran kegiatan

[18]Muhammad Rahim, Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat, *Al- Mansut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10 nomor 2 tahun. 2016. 36-51.
[19]Vira Mubayyinah. Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid Asy Syariah. Jurnal Of Syariah ekonomis 1 Nomor 1, 2019: 14-29.

pengembangan ekonomi umat sebagaimana amanat Kementerian agama dalam visi kementerian Agama dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020-2024 juga sesuai dengan pedoman pada RPJPN 2005-2025 yaitu terkait hasil penilaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan serta aspirasi maysrakat dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, mandiri, dan khas berdasarkan gotong royng. Pemberdayaan ekonomu ummat yang bertujuan untuk mengerahkan sumber daya guna meningkatkan potensi lokal dalam masyarakat di tingkatkan, hal ini sejalan dengan relasi moderasi beragama terhadap sesama manusia tercapai guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Program dan kegiatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan penguatan moderasi beragama yang dirumuskan dalam lima kegiatan prioritas (KP) Teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, (2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) penguatan resi agama dan budaya, (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, (5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.[20]

Nilai-nilai Islam yang moderat dan terbuka, hal ini relevan dengan kondisi Indonesia yang terbentuk dengan perbedaan dan keragaman, baik budaya, suku, etnis, bahasa, dan agama. Oleh karena itu sebagai wargaa Indonesia yang disatukan dalam dalam bhineka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua, sebagai gambaran sikap dan nilai-nilai moderat dan multikultural. Oleh karena itu moderasi beragama bukanlah upaya untuk memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama. Moderasi beragama yang merupakan nilai-nilai Islam *wasathiyah* atau moderat menjadi solusi dalam mengatasi problematika bangsa Indonesia terkait fenomen-fenomena intolerensi, monopoli kebenaran, dan kerigitan politik beragama yang memicu potensi konflik. Pemikiran dan keluasan ilmu yang dimiliki membawa perubahan dan peradapan baru dalam membangun bangsa dan peradapan Islam Nusantara. Salah satu tentang *hubbul wathan minal iman* menjadi bukti bahwa pemikirannya tentang nasionalisme, toleransi, dan keutuhan negara. Berbagai program dan kegiatan dilakukan dalam rangka pelaksaan dan penguatan moderasi beragama yang dirimuskan dalam lima kegiatan prioritas (KP) Teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, (2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) penguatan resi agama dan budaya, (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, (5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.[21]

Problematika sistem ekonomi Indonesia selama ini adalah memakai sistem ekonomi kapitalis sehingga lebih berpihak pada individu saja, sehingga memunculkan dan menyebabkan rasa egoisme dalam diri individu tanpa memperhatikan masyarakat mayoritas yang rentan sehingga banyak dari masyarakat yang mengalamai kemiskinan, hal ini menjadi salah satu sebab untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Ciri khas yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis dan sosialis adalah

[20] Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, Moderasi beragama 1 st ed (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI 2019), 49-58
[21] Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, *Moderasi Beragama* 1 st ed (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI 2019), 49-58

adanya karakteristik dasar yaitu *nilai-nilai amal makruf nahi munkar*. [22] Hal ini sangat terintegrasi dengan ciri-ciri Islam moderat meliputi: *tawassuth* (mengambil jalan Tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *tatawwar wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).[23]

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berpihak pada kebenaran dan keadilan dan menolak segala beentuk perilaku ekonomi yang tidak baik dan kemungkaran, seperti: riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini sejalan dengan sikap moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang merupakan pengejawatan esensi ajaran agama berdasarkan prinsip adil, berimbang untuk menjujung martabat umat manusia sebagai kesepatan berbangsa dan mentaati konstitunsi demi tercapainya kemaslahatan umat. *Wasathiyah* (pemahaman moderat) merupakan ciri khas ajaran Islam, seruan dakwa Islam mengandung nilai-nilai toleran dalam segala hal yang bertentangan dengan pemikiran liberal, radikal, dan fundamentalis.[24]

Pengembangan ekonomi syariah yang merupakan ekonomi berbasis Al-qur'an dan hadis yang dikembangkan oleh umat Islam hal ini sesuai dengan program pemerintah terkait dengan program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama di mana melalui program tersebut sebagai upaya dalam pengembangan ekonomi umat terhadap penguatan moderasi beragama semakin tinggi tingkat moderasi beragamanya dan kerukunan sesama masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat sehingga menurunkan atau menjadi solusi bagi problematika isu-isu kerukunan yang akan memecah belah umat dan lebih menekankan pada penuntasa konflik internal agama melalui penguatan moderasi beragama dengan cara menguatkan ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa umat beragama di Indonesia harus mengimplementasikan modearasi beragama, karena perbdaan agama merupakan fakta nyata, oleh karena itu umat Islam harus terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran moderasi beragama sebagai upaya yang dilakukan dalam perbedaan agama yang merupakan *Rahmatan lil al-Alamin* untuk mengapai kehidupan yang harmonis dan damai, moderasi beragam selaras dengan konsep ekonomi syariah karena sekonomi syariah merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan menentang kegiatan yang ada unsur-unsur kemungkaran, seperti: riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Sedangkan ciri-ciri Islam moderat meliputi: *tawassuth* (mengambil jalan Tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *tatawwar wa ibtikar*

[22] Yoyok Prasetyo, *Ekonomy Syariah,* (Jakarta: Aria Mandiri, 2018), 3.
[23] Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, Wasathiyah dalam dalam Al-Quran; (Studi Komperatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2, 2015, 212-213.
[24] Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir at Tahrir Wa At Tanwir dan Aisar At-Tafsir*)", Jurnal An-Nur, Vol. 4, No.2. 2015: 206

(dinamis dan inovatif). Hal tersebut selaras dengan ekonomi syari'ah memiliki ciri-ciri yang mengedepaankan prinsip adil, berimbang untuk menjujung martabat umat manusia untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohman, Moeslim. 1997. *Islam Transformatif* , Jakarta: Pustaka Firdaus

Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity": *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, No. 2.

Al-Jammal, Muhammad' Abd al-Mun. 1986. 'Im: Mawsu'at al-Iqtisad Al-Islami, *Dar Al-Kitab Al-Masri, II Cairo Dar Al-kitab Al-Lubnani,* Beirut

Al-Maraghi, *Jami' al-Bayan, Juz 2, 102*.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul and Fuad, Muhammad. 1981. *Al-Mujam Al-Mufahras li Alfazh AlQur'an Al-Karim,* Bairut: Dar Al-Fikr

Hamka, Buya. *Tafsir Al Azhar,* Jilid 1, 332-333.

Hasanuz Zaman, Syed Muhammad. 19751. *The Ekonomic Function of the Islamic State* University of Edinburg.

Ismail, A Satori. dkk. . 2012. *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan lil'alamin*. Jakarta; Pustaka Ikadi, Cet. 2.

Latifah, Eny dan Ummah, Khirul Aminatul. 2022. "Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Keagamaan dengan Filantropy Islam" in *Proceedings of Annual Confrence for Muslim Scholar*, Vol. 6.

Manan, Muhammad Abdul. 1980. *Islamic Ekonomics: Theori of Praktice (comparative Study)* IAD R*eligio-Philosophy (Reprint)* Series. Idarah-i Adabiat Delli

Misri, Rofiq Yunus. 1993. *Ushul Al-fiqh Al Islami.* Damsyiq: Dar Al Kalam

Mubayyinah. Vira. 2019. Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid Asy Syariah. *Jurnal Of Syariah Ekonomis* 1 Nomor 1: 14-29.

Nur, Afrizal dan Lubis, Mukhlis. 2015. Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran; (Studi Komperatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir", *Jurnal An-Nur,* Vol. 4 No. 2.

Rahim, Muhammad. 2016. Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat, *Al-Mansut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10 nomor 2

Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomy Syariah,* Jakarta: Aria Mandiri.

Salim, Peter dan Salim, Yeny. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English.

Saumantri, Theguh. 2022. " Konstruksi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Agama, Membangun Islam Tengah", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol 24 Nomor 2, Oktober, 164. https://Jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/subtantia

Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah,* Tangerang, PT Lentera Hati

Shihab, M. Quraish. 2020. *Wasathiyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama.* Tanggerang Selatan: Lentera Hati.

Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, 2019. Moderasi beragama 1 st ed (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemetrian Agama RI